

## **BAB IV**

### **ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA KECIL DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS KJKS MULTIJASA SUBAH BATANG**

#### **A. ANALISIS PEMBIAYAAN USAHA KECIL DI KJKS MULTIJASA SUBAH BATANG**

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan sekretaris KJKS Multijasa Subah Batang bahwa pembiayaan usaha kecil sudah ada sejak berdirinya KJKS yaitu tahun 2007. Pembiayaan usaha kecil diberikan kepada nasabah anggota KJKS Multijasa yang memiliki usaha kecil produktif tetapi tidak memiliki modal untuk menambah atau meningkatkan usahanya. Usaha kecil terdiri atas pengusaha yang memiliki modal usaha tidak lebih dari 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan<sup>114</sup>. Nasabah anggota yang mengajukan pembiayaan usaha kecil di KJKS Multijasa Subah Batang harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di KJKS Multijasa. Pembiayaan usaha kecil menggunakan dua akad yang produktif yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang benar-benar memerlukan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pembiayaan usaha kecil dilakukan oleh KJKS Multijasa dalam rangka membantu meringankan usaha masyarakat yang memerlukan modal lebih. Pembiayaan *mudharabah* diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha

---

<sup>114</sup> Usaha kecil Menurut UU no 9 tahun 1995 tentang usaha kecil menengah

kecil yaitu pedagang, petani, wiraswasta, nelayan dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada pedagang-pedagang grosiran.

KJKS Multijasa selain bekerja sesuai dengan akad syariah Islam tetapi juga harus bekerja sesuai dengan target bulanan maupun tahunan yang dijalankan dan direncanakan di awal bulan maupun tahun. Target pemberian pembiayaan yang ditetapkan selain targetnya riil juga minimal ada target pendapatan yang harus diterima KJKS Multijasa yaitu sebesar 80%. Akan tetapi target yang telah ditetapkan belum tentu tercapai karena bagi hasil yang diterima tidak selalu sesuai dengan target.

Nasabah dalam menjalankan kerjasama usaha dengan KJKS baik melalui akad *mudharabah* maupun *musyarakah* tidak semuanya berlaku sesuai dengan ketentuan dan persyaratan kerjasama. Dalam melakukan pembiayaan, nasabah harus mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil yang telah disepakati. Akan tetapi nasabah anggota terkadang hanya membayar pokoknya saja, bagi hasil yang ada tidak diberikan kepada KJKS Multijasa dengan alasan yang klasik yaitu karena adanya hajatan, kenaikan sekolah dan liburan sekolah, lebaran dan lain-lain. Keadaan ini sangat berpengaruh pada profit KJKS dan berdampak pada nasabah lain yang tidak akan mendapat bonus maupun bagi hasil dari tabungan maupun deposito di KJKS Multijasa.

Ketika nasabah tidak bisa mengembalikan pembiayaan kepada KJKS Multijasa dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka KJKS Multijasa akan memperpanjang jangka waktu pembiayaan sampai 3 kali perpanjangan. Apabila sampai 3 kali waktu pembiayaan nasabah tidak bisa mengembalikan

pembiayaan maka KJKS akan mengganti dengan akad lain, jika hal ini tidak berpengaruh maka akan diperpanjang selama bulan. Hal ini dilakukan oleh KJKS Multijasa untuk membantu nasabah dalam menjalankan usahanya.

Dalam melakukan pembiayaan usaha kecil, KJKS Multijasa menggunakan akad pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan bagi rugi (*profit and loss sharing*). Pembagian porsi bagi hasil maupun bagi rugi pembiayaan usaha kecil dilakukan diawal akad melakukan pembiayaan dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah ditentukan di KJKS Multijasa yaitu pembagian bagi hasil dan bagi rugi dengan akad pembiayaan *mudharabah* sebesar 35-55% untuk nasabah anggota KJKS Multijasa dan 45-65% untuk KJKS Multijasa. Sedangkan dengan akad pembiayaan *musyarakah* sebesar 35-40% untuk KJKS Multijasa dan 60-65% untuk nasabah.

Pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS Multijasa dilakukan sesuai dengan syariah sehingga persyaratan yang dipakai dalam memberikan pembiayaan lebih mudah. Hal ini dapat mengakibatkan risiko yang besar bagi KJKS Multijasa. Pembiayaan usaha kecil diberikan kepada nasabah anggota KJKS Multijasa yang memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta pembiayaannya termasuk pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif ditujukan untuk pembiayaan usaha yang digunakan untuk peningkatan usaha yang dijalankan. Peningkatan usahanya meliputi peningkatan modal kerja dan investasi.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op Cit*, h. 160

Selama melakukan pembiayaan usaha kecil, KJKS Multijasa akan memantau dan melakukan pendampingan terhadap nasabah dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Usaha kecil yang dijalankan oleh nasabah akan didampingi selama kurang lebih 2 bulan. Hal ini dilakukan KJKS Multijasa sebagai upaya menghindari terjadinya ketidakpahaman dalam pengoperasionalan pembiayaan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad pembiayaan sesuai dengan syariah.

Bentuk pendampingannya adalah setiap akhir hari biasanya setiap hari sabtu atau sesuai kesepakatan dengan anggota. KJKS Multijasa akan berkunjung dan memantau usaha nasabah yaitu meninjau mulai dari proses sampai ke penjualan produk, KJKS Multijasa menanyakan profit harian juga mengecek langsung apakah barang yang diproduksi itu sekarang masih berpotensi atau masih laku/tidak laku dipasaran. pemantauan ini dicatat dalam bentuk form<sup>116</sup> yang sudah disediakan oleh KJKS Multijasa.

Pembiayaan usaha kecil dalam menambah modal kerja dan investasi merupakan kunci sukses pertumbuhan pendapatan KJKS Multijasa. KJKS Multijasa menggunakan prinsip kehati-hatian dan peluang kemungkinan dapat dilakukan pencairan pembiayaan maupun investasi yang ditanam. Pembiayaan dan investasi yang baik akan memberikan kontribusi pendapatan yang baik pula dan semakin banyak pendapatan/profitabilitas KJKS Multijasa akan menjadi daya tarik orang-orang untuk bergabung dengan KJKS Multijasa.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Bentuk Form Pendampingan Terlampir

<sup>117</sup> Nur S. Buchori, *Op Cit*, h. 128

Pembiayaan usaha kecil menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang berbasis utang usaha. Akad *mudharabah* KJKS Multijasa sebagai sumber dana modal usaha kecil yang dijalankan oleh nasabah dan disepakati pembagian bagi hasil yang kompetitif untuk sebuah usaha produktif. Penggunaan akad *mudharabah* memaksa KJKS Multijasa untuk lebih matang dan lebih teliti dalam melakukan uji tuntas kelayakan karakter nasabah dan usaha kecilnya yang akan diberikan pembiayaan. Akad *musyarakah* KJKS Multijasa dan nasabah menjadi mitra usaha yang keduanya memberikan modal usaha dan membuat kesepakatan bagi hasil dan bagi rugi. Penggunaan akad *musyarakah* pun menuntut KJKS Multijasa untuk lebih cermat dan teliti dalam menentukan pilihan nasabah yang akan menjadi mitra bisnisnya.<sup>118</sup>

Pembiayaan usaha kecil yang diberikan kepada nasabah selama kurun waktu dari tahun 2010-2012 berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi di bulan-bulan tertentu yakni bulan juni-september, KJKS Multijasa tidak memberikan pembiayaan pada nasabah baik dengan akad *mudharabah* maupun *musyarakah*. Hal ini dikarenakan KJKS Multijasa memfokuskan bulan-bulan tersebut untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang kurang lancar sampai yang macet. Penagihan difokuskan pada pengembalian pokok pembiayaan sedangkan bagi hasil disesuaikan dengan keadaan nasabah.

---

<sup>118</sup>Daud Vicary Abdullah & Keon Chee, *Op Cit*, h. 99-100

Pembiayaan yang diambil oleh nasabah dari tahun 2010-2012 sebagian besar adalah pembiayaan *mudharabah*, sehingga bagi hasil yang paling banyak diperoleh juga berasal dari *mudharabah*. Meskipun demikian, *mudharabah* memiliki resiko yang cukup tinggi bagi KJKS Multijasa. *Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha dengan nasabah yang modal nasabah 100% dari KJKS Multijasa sehingga KJKS harus bisa teliti dan cermat dalam menganalisa pembiayaan dan memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah.

Porsi pembiayaan usaha dengan akad *mudharabah* di KJKS Multijasa sebesar Rp 611,100,000,- lebih besar porsinya dibandingkan dengan akad *musyarakah* sebesar Rp 279,321,000,-. (dilihat dari tahun 2010-2012) Sehingga risiko yang akan dihadapi oleh KJKS Multijasa harus diimbangi dengan pendapatan bagi hasil yang sesuai serta kelancaran pengembalian pokok pembiayaan yang akan membuat KJKS Multijasa tidak mengalami penurunan pendapatan. Keuntungan usaha yang dijalankan nasabah dibagikan kepada KJKS Multijasa dalam bentuk bagi hasil yang disepakati diawal melakukan pembiayaan. Bahkan jika terjadi kerugian, maka bagi rugi juga berlaku dalam melakukan pembiayaan usaha.

Pembagian keuntungan maupun kerugian dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati. Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu melakukan pembiayaan. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan berjenjang yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha

yang dijalankan oleh nasabah sesuai dengan laporan hasil usaha nasabah. KJKS Multijasa meminta slip pembayaran seluruh kegiatan usaha serta rekap atau catatan keuangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Nasabah memberikan bagian keuntungan yang menjadi hak KJKS Multijasa secara berkala sesuai dengan periode waktu yang telah disepakati secara bersama.

Dalam hal kerugian dalam usaha nasabah, KJKS Multijasa bertanggung jawab penuh (100%) terhadap semua kerugian yang ditimpa oleh nasabah. Selama kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian nasabah dalam mengelola dana pembiayaan. KJKS Multijasa akan meninjau kesalahan yang menyebabkan kerugian secara detail sehingga tidak terjadi kesalahan lagi dilain waktu. Kerugian yang dialami oleh nasabah akan ditanggung oleh KJKS Multijasa dengan minimal kerugian sebesar 80%. 20%nya akan ditanggung oleh cadangan resiko. Akan tetapi ketika kerugian yang menyebabkan dana pembiayaan tidak kembali kurang dari 80% maka kerugian akan ditanggung oleh pihak marketing pembiayaan. Marketing akan menanggung kekurangan tersebut dengan dipotong gaji.

Penanggungan kerugian ini berdampak besar pada KJKS Multijasa yang secara langsung akan mengurangi pendapatan bagi hasil dan dana pembiayaan tidak kembali. Kemudian pihak marketing juga akan terkena dampaknya dengan gaji tiap bulan akan dipotong sehingga pendapatan per bulan yang diperoleh akan berkurang. Bahkan nasabah juga akan mengalami dampak dari kerugian tersebut. Bagi hasil atau bonus yang diterima nasabah dari tabungan maupun deposito yang disimpan di KJKS Multijasa akan

berkurang. Kemudian untuk pengakuan keuntungan maupun kerugian *mudharabah* berdasarkan pada laporan keuangan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah diterima oleh KJKS Multijasa secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Pembiayaan usaha dengan akad *musyarakah* ketentuannya hampir sama dengan akad *mudharabah*. Keuntungan dalam akad *musyarakah* dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu pembagian keuntungan atau ketika pembiayaan berhenti. Setiap keuntungan nasabah harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan antara nasabah dan KJKS Multijasa. Nasabah boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu maka kelebihan tersebut diberikan kepada nasabah karena nasabah selain memberikan modal juga lebih banyak memberikan tenaga dalam menjalankan usahanya.

Akad *musyarakah* digunakan KJKS Multijasa untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Penyaluran dana *musyarakah* diberikan dalam bentuk tunai dan barang. Jika barang maka harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan dari usaha yang dijalankan dinyatakan dalam bentuk nisbah. Sistem pembagiannya harus tertuang jelas dalam akad. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah selama jangka waktu pembiayaan kecuali atas dasar kesepakatan bersama. Nisbah bagi hasil *musyarakah* dapat secara berjenjang yang besarnya berbeda-beda



sesuai dengan kesepakatan. Pembagian keuntungan dilakukan dengan bagi hasil dan bagi rugi serta berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah.

Pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu KJKS Multijasa dan nasabah pelaku pembiayaan. Besarnya tanggungan kerugian disesuaikan dengan porsi bagi hasil yang sudah disepakati pada awal akad pembiayaan. Pada awal akad porsi yang ditetapkan 35% untuk nasabah 65% untuk KJKS Multijasa maka kerugian ditanggung sebesar porsi tersebut. KJKS Multijasa akan menggunakan dana cadangan resiko untuk menanggung kerugian tersebut.

Kerugian yang diterima KJKS Multijasa dari akad *musyarakah* yaitu 2,5% dari seluruh jumlah pembiayaan macet yang ada di KJKS Multijasa. Jumlah seluruh pembiayaan macet dari semua akad sebesar 3,7%. Sehingga kerugian dari pembiayaan yang diterima oleh KJKS Multijasa didominasi oleh akad *musyarakah*.

## **B. ANALISIS PENINGKATAN PROFITABILITAS KJKS MULTIJASA SUBAH BATANG DENGAN ADANYA PEMBIAYAAN USAHA KECIL**

KJKS Multijasa dalam menyalurkan dananya melalui pembiayaan selalu memperhatikan kegiatan usaha yang dijalankan oleh nasabah anggota. Pemberian pembiayaan usaha kepada nasabah harus disertai dengan bagi hasil

yang dapat diterima oleh KJKS maupun nasabah. Bagi hasil yang diterima oleh KJKS Multijasa harus bisa meningkatkan *profitabilitas*/keuntungan KJKS Multijasa. Antara pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus seimbang dengan pendapatan yang diperoleh KJKS Multijasa.

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan beranekaragam. Tiap tahun pendapatan yang diperoleh semakin meningkat, mulai tahun 2010 sampai 2012 pendapatan yang diperoleh berbeda. Tahun 2010 pendapatan dari pembiayaan sebesar Rp 2.363.630.770 tahun 2011 Rp 2.755.790.500 tahun 2012 Rp 3.361.310.583. pendapatan KJKS Multijasa diperoleh dari bagi hasil pembiayaan yang dilakukan nasabah dengan KJKS Multijasa. Porsi bagi hasil menyesuaikan dengan kesepakatan pada awal pembiayaan yaitu antara 35% (nasabah) 65% (KJKS Multijasa) maupun porsi yang lainnya. Pendapatan yang diperoleh KJKS Multijasa sangat berpengaruh pada semua kinerja KJKS terutama pada pendanaan dan pemberian pembiayaan kepada nasabah lain.

Nasabah yang mengalami kerugian maka mempengaruhi pendapatan yang diterima KJKS sehingga harus diimbangi dengan pendapatan dari sektor usaha lain yang bisa meningkatkan pendapatan KJKS Multijasa. Dalam hal ini KJKS harus menciptakan target penerimaan dan angka taksiran untuk memperoleh pendapatan. *Profitabilitas* yang dimiliki oleh KJKS Multijasa akan terangkum semua dalam laporan keuangan. Laporan keuangan melaporkan seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh KJKS Multijasa

dalam setiap waktu. Pembiayaan, bagi hasil, bagi rugi dan investasi yang dilakukan oleh KJKS Multijasa akan terlihat jelas dilaporan keuangan.

Pertumbuhan *profitabilitas* KJKS Multijasa setiap tahunnya menjadi daya tarik bagi nasabah dan investor untuk menanamkan dananya dan investasinya. Semakin besar perolehan laba KJKS Multijasa akan memperbesar bagi hasil investasi dan dana anggota maupun pihak lain. Tingkat *profitabilitas* ini akan mendorong orang untuk bergabung menjadi anggota KJKS Multijasa karena diyakini akan semakin mensejahterakan anggotanya.<sup>119</sup> Dalam menghitung *profitabilitas* KJKS Multijasa menggunakan beberapa indikator diantaranya yaitu

1. ROE (*Return On Equity*) yaitu kemampuan KJKS Multijasa dalam menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. ROE berasal dari laba bersih yang diterima oleh KJKS Multijasa dibagi dengan modal saham yang dimiliki oleh KJKS Multijasa dikalikan dengan 100%.
  - a. Nilai *Return On Equity* pada tahun 2010 menunjukkan setiap Rp 100,- modal telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1.33,-
  - b. Nilai *Return On Equity* pada tahun 2011 menunjukkan setiap Rp 100,- modal telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 1.27,-
  - c. Nilai *Return On Equity* pada tahun 2012 menunjukkan setiap Rp 100,- modal telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 24.51,-

Selama kurun waktu 3 tahun, nilai ROE mangalami naik dan turun. Pada tahun 2010 modal yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.27

---

<sup>119</sup> Nur S. Buchori *Op Cit*, h. 129

dihitung melalui ROE. Kemudian ditahun 2011, modal yang menghasilkan keuntungan mengalami penurunan yaitu sebesar 0.06 rupiah. Akan tetapi ditahun 2012 modal yang menghasilkan keuntungan mengalami kenaikan sebesar 23.24 rupiah yang menunjukkan bahwa laba yang diperoleh meningkat dan modal sendiripun meningkat.

2. ROA (*Return On Assets*) yaitu kemampuan KJKS Multijasa dalam menghasilkan keuntungan yang diharapkan dari setiap asset yang digunakan. Nilai ROA berasal dari laba bersih yang dibagi dengan total aktiva yang dimiliki oleh KJKS Multijasa dikalikan 100%.
  - a. Nilai *Return On Assets* pada tahun 2010 menunjukkan setiap Rp 100,- aktiva yang dimiliki KJKS Multijasa, maka KJKS Multijasa mendapatkan keuntungan Rp 28,-
  - b. Nilai *Return On Assets* pada tahun 2011 menunjukkan setiap Rp 100,- aktiva yang dimiliki KJKS Multijasa, maka KJKS Multijasa mendapatkan keuntungan Rp 24,-
  - c. Nilai *Return On Assets* pada tahun 2012 menunjukkan setiap Rp 100,- aktiva yang dimiliki KJKS Multijasa, maka KJKS Multijasa mendapatkan keuntungan Rp 573,-

Nilai ROA selama kurun waktu 3 tahun mengalami naik turun. Keuntungan yang diperoleh KJKS Multijasa jika dilihat dari sisi ROA meningkat pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 28,- dan keuntungan menurun di tahun 2011 yaitu sebesar Rp 24,- kemudian naik pesat ditahun 2012 menjadi Rp 573,- hal ini menunjukkan bahwa ditahun 2012

aktiva yang diterima KJKS Multijasa meningkat. Didalam aktiva terdapat piutang dan pembiayaan yang dimiliki KJKS Multijasa yang ikut mendorong meningkatnya aktiva.

3. NPM (*Net Profit Margin*) yaitu kemampuan KJKS Multijasa dalam memperoleh keuntungan bersih dari setiap penjualan yang dalam hal ini pembiayaan usaha kecil karena adanya unsur pendapatan dan biaya non operasional. NPM berasal dari laba bersih yang dimiliki KJKS Multijasa dibagi dengan penjualan bersih yang dilakukan oleh KJKS Multijasa.
  - a. Nilai *Net Profit margin* pada tahun 2010 menunjukkan setiap Rp 100,- penjualan menghasilkan laba sebesar Rp 0.44,-
  - b. Nilai *Net Profit margin* pada tahun 2011 menunjukkan setiap Rp 100,- penjualan menghasilkan laba sebesar Rp 0.38,-
  - c. Nilai *Net Profit margin* pada tahun 2012 menunjukkan setiap Rp 100,- penjualan menghasilkan laba sebesar Rp 8.62,-

NPM (*Net Profit Margin*) berperan penting dalam perhitungan pendapatan yang diperoleh KJKS Multijasa. Pada tahun 2010 penjualan yang dilakukan oleh KJKS Multijasa dapat menghasilkan laba, tetapi ditahun 2011 laba tersebut menurun. Kemudian ditahun 2012, laba dari penjualan yang dilakukan KJKS Multijasa meningkat dengan pesat yaitu sebesar 8.24 rupiah.

4. ROI (*Return On Investment*) yaitu mengukur kemampuan KJKS Multijasa dalam menanamkan dana aktiva untuk menghasilkan keuntungan. ROI

(*Return On Investment*) berasal dari perkalian antara ROA dan NPM yang sudah dihitung pada perhitungan sebelumnya.

- a. Nilai *Return On Investment* pada tahun 2010 menunjukkan setiap Rp 100,- dari investasi KJKS Multijasa telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 0.12,-
- b. Nilai *Return On Investment* pada tahun 2011 menunjukkan setiap Rp 100,- dari investasi KJKS Multijasa telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 0.09,-
- c. Nilai *Return On Investment* pada tahun 2012 menunjukkan setiap Rp 100,- dari investasi KJKS Multijasa telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp 49,-

ROI yang dilakukan di KJKS Multijasa tiap tahun mengalami perubahan. Pada tahun 2010 ROI yang diterima KJKS Multijasa lebih besar dibandingkan dengan ROI yang diterima ditahun 2011. Diantara tiga tahun (2010-2012) tahun 2011 yang paling rendah nilainya dan tahun 2012 yang paling tinggi nilainya.

Selama tiga tahun, KJKS Multijasa mengalami pasang surut dalam memperoleh pendapatan dari berbagai sektor. Tahun 2011 merupakan tahun dimana pendapatan yang diperoleh KJKS menurun dari tahun sebelumnya. Dari semua perhitungan yang sudah dilakukan (ROE, ROA, NPM dan ROI) menunjukkan bahwa ditahun 2011 semua sektor dilaporan keuangan mengalami penurunan yang dapat diartikan bahwa ditahun 2011 KJKS Multijasa mengalami penurunan pendapatan. Akan tetapi KJKS Multijasa

memperoleh pendapatan dari sektor lain yang tidak masuk dalam perhitungan *profitabilitas* yang menyebabkan pendapatan secara global KJKS Multijasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (tahun 2010). Kemudian ditahun selanjutnya yaitu tahun 2012, KJKS Multijasa mengalami kenaikan dari berbagai sektor dilaporan keuangan, pendapatan yang diperoleh KJKS meningkat dengan cepat.

Pendapatan total keseluruhan yang diperoleh KJKS Multijasa selama satu tahun merupakan pendapatan secara global yang salah satu aspek terbesar berasal dari pembiayaan. Pembiayaan di KJKS Multijasa didominasi oleh akad *mudharabah*. Pembiayaan 100% yang menggunakan akad *mudharabah* 50%, akad *musyarakah* 30% dan akad *murabahah* 20%. Sehingga pendapatan yang diperoleh sebagian besar berasal dari *mudharabah*. Nisbah bagi hasil yang sudah ditetapkan KJKS Multijasa harus sesuai dengan keadaan yang ada. Nisbah yang digunakan yaitu 1.3% dari semua pembiayaan yang ada.